**DANA CADANGAN PILKADA – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 memerlukan biaya yang sangat tinggi sehingga diperlukan perencanaan anggaran kebutuhannya, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan Dana Cadangan
3. Ruang Lingkup
4. Dana Cadangan
5. Bentuk Dana Cadangan
6. Perencanaan Dana Cadangan
7. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan
8. Program Kegiatan
9. Besaran Dana Cadangan
10. Sumber Dana Cadangan
11. Tahun Anggaran Pelaksanaan
12. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 2012

* Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati

**CATATAN :** -